



**PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BERDASARKAN PERMENKES  
NO. 97 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

**EMERGENCY CONTRACEPTION BASED ON PERMENKES NO 97 OF 2014  
FROM PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

**Herdiansa**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 22203012005@student.uin-suka.ac.id

**Keywords :**

*Emergency Contraception,  
Maqāṣid al-Sharī'ah*

**ABSTRACT**

*The use of contraception is one of the steps used by the Indonesian Government to support the "Keluarga Berencana" (KB) program. The various types of contraception regulated according to the Permenkes No. 97 of 2014 is emergency contraception, that can be used with the aim of preventing unwanted pregnancy and is used after sexual intercourse. The research aims to be an strengthens of previous research with the same discussion. However, in this research the authors used a different analytical tools to analyze this by using the theory of maqāṣid al-syarī'ah. The type of research is the library research method with the data collection process referring to primary, secondary data sources and also other supporting sources in this research. This research uses a normative juridical approach, an approach that seeks the truth of a matter, including legal concepts and principles from all sources of something (cases, laws or regulations). The results of this research are emergency contraception (KONDAR). If analyzed from the concept of maqāṣid al-syarī'ah, it can be concluded that the use of KONDAR is a functions as an effort to prevent the birth of children who do not have a clear lineage status because their mothers are victims of sexual violence. In terms of saving life and lineage, the use of KONDAR is a form of the main benefit of hifz al-nasf and the main benefit of hifz al-nasl.*

**Kata kunci :**

*Kontrasepsi Darurat, Maqāṣid  
al-Syarī'ah*

**ABSTRAK**

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB). Salah satu bentuk kontrasepsi yang diatur menurut permenkes no. 97 tahun 2014 adalah kontrasepsi darurat yang merupakan kontrasepsi dengan tujuan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan digunakan setelah berhubungan seksual. Penelitian ini bertujuan sebagaiian dan penguat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama. Namun, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis yang berbeda untuk menganalisa hal tersebut dengan penggunaan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Jenis metode penelitian yg penyusun gunakan adalah metode *library research* (studi kepustakaan) dengan proses pengumpulan datanya merujuk pada sumber-sumber data primer, sekunder dan juga sumber penunjang lain dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yakni pendekatan dengan mencari kebenaran suatu hal, meliputi konsep dan asas hukum dari semua sumber, baik itu kasus, undang-undang maupun aturan. Adapun hasil penelitian ini adalah kontrasepsi darurat (KONDAR) jika ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan KONDAR berfungsi sebagai upaya pencegahan kelahiran



anak yang tidak memiliki status nasab yang jelas sebab ibunya merupakan korban kekerasan seksual. Dalam hal penyelamatan terhadap nyawa dan nasab, maka penggunaan KONDAR merupakan bentuk pokok kemaslahatan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan pokok kemaslahatan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

**Diterima:** 14 November 2023; **Direvisi:** 19 Maret 2024; **Disetujui:** 20 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

**How to cite:** Herdiansa, "Penggunaan Kontrasepsi Darurat Berdasarkan Permenkes No. 97 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 121-132. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1139.

## PENDAHULUAN

Menurut KBBI, kata hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.<sup>1</sup> Kehamilan adalah merupakan peristiwa kodrati bagi wanita yang tidak dialami oleh laki-laki. Di Indonesia, jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,49% yang artinya setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta jiwa.<sup>2</sup> Dan peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Secara global ada sekitar 300.000 kematian ibu per tahun akan tetapi angka ini bisa dikatakan menurun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Berbeda dengan di Indonesia angka kematian ibu (AKI) terjadi peningkatan berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang mulanya 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2012. Dan angka ini masih jauh dari target pembangunan milenium goals (MDGS) yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015.<sup>4</sup>

Maka dari itu pemerintah tengah bekerja keras dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dengan harapan program tersebut dapat menekan laju pertumbuhan penduduk<sup>5</sup> Indonesia pernah dikenal sebagai pencapaiannya yang signifikan dalam program KB namun baru-baru ini menunjukkan penurunan. Total fertility rate (TFR) di tingkat nasional tetap sebesar 2,6 anak per wanita subur selama 10 tahun sejak 2002 hingga 2012 meski kemudian menurun perlahan menjadi 2,4 pada 2017. Namun, 6 tahun sebelumnya turun drastis dari 3,02 menjadi 2,78.<sup>6</sup> Program KB atau keluarga berencana ini adalah program yang bertujuan untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera dengan melakukan pembatasan jumlah anggota keluarga diantaranya adalah

<sup>1</sup> KBBI

<sup>2</sup> Sri Hayati dkk, "Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Metode Kontrasepsi Dengan Pemilihan Kontrasepsi", *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol. 5, No. 2, (September 2017), hlm. 156.

<sup>3</sup> Michelle L. Oyen, "Engineering is pregnant with possibilities", *Scienc Advances*, Vol. 9, No. 4, (Januari 2023), hlm. 1.

<sup>4</sup> Elviera Gamelia dkk, "Rural Based Health Promotion Model for Pregnant Woman in Banyumas District", *National Publik Health Jurnal*, Vol. 11, No. 1, (2016), hlm. 8.

<sup>5</sup> Erna Setiwati dkk, "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi", *Unnes Jurnal of Publik Health*, Vol. 6, No. 3, (Juli 2017), hlm. 168.

<sup>6</sup> Sarah Handayani dkk, "Improving Communication Messages by Using Perceptual Mapping: Family Planning Survey in East Java and West Nusa Tenggara, Indonesia", *Sage Open Medicine*, Vol. 9, (Januari 2021), hlm. 1.



dengan menggunakan alat kontrasepsi. Pembatasan dilakukan agar dapat menunda kehamilan ataupun mencegah, menurunkan presentase kelahiran, atau bahkan menghentikan atau mengakhiri kesuburan pada ibu. Akan tetapi berbeda dengan kontrasepsi pada umumnya, kontrasepsi darurat merupakan kontrasepsi yang dapat digunakan dengan tujuan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan bila digunakan setelah berhubungan seksual atau yang biasa disebut dengan istilah *morning after treatment*.<sup>7</sup>

Seperti halnya yang disebutkan dalam permenkes no 97 tahun 2014 bahwa kontrasepsi darurat diberikan kepada ibu tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.<sup>8</sup> Artinya kontrasepsi darurat ini adalah solusi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan baik itu terjadi karena sebab menjadi korban perkosaan ataupun karena tidak terlindungi kontrasepsi seperti, lupa minum pil KB, salah menghitung masa subur, AKDR ekspulsi ataupun yang lainnya.<sup>9</sup> Problem dan objek kajian dalam masalah ini adalah memberikan kesempatan kepada wanita untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang membawa resiko morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi seringkali dengan aborsi yang tidak aman. Kontrasepsi darurat adalah metode yang aman dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi risiko kehamilan hingga 99%.<sup>10</sup>

Merupakan hal yang menarik bagi penyusun untuk meneliti lebih dalam masalah ini dengan menggunakan kaca mata *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat lebih jauh masalah yang diperoleh dari kontrasepsi darurat ini. Maka atas dasar latar belakang yang sudah dipaparkan di atas penyusun mengangkat tema "Penggunaan Kontrasepsi Darurat Berdasarkan Permenkes No 97 Tahun 2014 menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah*".

Menurut Davin Tan, pentingnya permasalahan penelitian sangat besar karena esensi dari penelitian adalah merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, dan melakukan langkah-langkah lainnya untuk merespon dengan mencari fakta serta memberikan interpretasi yang relevan. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian selalu dimulai dari rumusan permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan landasan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kontrasepsi darurat dalam peraturan menteri kesehatan no 97 tahun 2014?
2. Apa masalah penggunaan kontrasepsi darurat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

<sup>7</sup> Krishna K. Upadhy, "Emergency Contraception", *Pediatrics*, Vol. 144, No. 6, (Desember 2019), hlm. 1.

<sup>8</sup> Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

<sup>9</sup> Anna M. Jambrina, "Characterization of the Use of Emergency Contraception from Sentinel Pharmacies in a Region of Southern Europe", *Jurnal of clinical medicine*, Vol. 10, No. 13, (Juni 2021), hlm. 1.

<sup>10</sup> Nora Refaat dkk, "Assessment of Reproductive Age Women Health Related Behavior Regarding Emergency Contraception Methods", *Zagazig Nursing Journal*, Vol. 19, No. 1, (Januari 2023), hlm. 22.

<sup>11</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, (2021), hlm. 2466.



Tujuan juga fungsi dari penelitian tentang kontrasepsi darurat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ini adalah untuk menguatkan penelitian-penelitian terdahulu atau afirmasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penyusun tidak mengatakan bahwa akan menyajikan unsur kebaruan atau *novelty* karena ini bukan penelitian pertama terkait hal ini. Akan tetapi dalam penelitian ini penyusun menggunakan kaca mata yang berbeda untuk menganalisis tema ini yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang di sebutkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Kata doktrin dalam pendekatan doktrinal ini berasal dari kata latin '*doktrina*' yang artinya intruksi, pengetahuan ataupun ajaran. Dalam hal ini yang di maksud dengan ajaran meliputi konsep dan asas hukum dari semua sumber, baik itu kasus, undang-undang ataupun aturan.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis normatif juga diartikan sebagai prosedur dalam mencari kebenaran dan kesimpulan berdasarkan kajian ilmu hukum ditinjau dari norma yang difokuskan untuk menganalisis norma dalam hukum dalam penelitian ilmiah.<sup>13</sup>

Kerangka teoritis, atau *theoretical framework*, adalah suatu konstruksi teoritis atau hipotesis yang umumnya terdiri dari serangkaian pernyataan yang saling terkait, membahas gejala-gejala tertentu secara kohesif, dan membentuk suatu ruang lingkup penelitian. Keberadaan teori dalam konteks penelitian hukum memiliki peran yang sangat signifikan, membantu dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan dasar untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, teori dapat dianggap sebagai alat analisis atau pisau analisis yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>14</sup>

Teori *maqāṣid al-syarī'ah asy-syāṭibi* adalah pilihan penyusun dalam penelitian ini guna sebagai pisau analisis dalam mengkaji objek kajian ini dari sudut pandang yang berbeda. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum bertujuan untuk menegakan kemaslahatan sebagai unsur pokok dan tujuan utama hukum itu sendiri. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dan krusial dalam kajian hukum Islam, Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus dilakukan oleh seorang muslim dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dimana faktor penentu utama untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah maslahat.<sup>15</sup>

Menurut bahasa *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang merupakan asal kata مقصد yang artinya "maksud" atau "tujuan". Kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد *maqṣad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, ataupun tujuan akhir. Ada pula yang mengatakan secara bahasa (etimologi) kata *maqāṣid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqṣad*. Kata

<sup>12</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, (2021), hlm. 2467.

<sup>13</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara dan Karmal Maksudi, "How are Government's Liability in Indonesia and Netherland?: Juridical-Normative Study with a Comparative Approach", *Medico-legal Update*, Vol. 20, No. 4, (Desember 2020), hlm. 1395.

<sup>14</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 41.

<sup>15</sup> Erik Nugraha dkk, "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain", *Etikonomi*, Vol. 19, No. 1, (2020), hlm. 157.



*maqṣad* sendiri adalah turunan dari kata kerja *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdhan*, wa *maqṣadan* yang memiliki beberapa pengertian, seperti mendekati sesuatu dan menunjuk ke arahnya, lurus dan tidak bengkok, adil, sentral dan tidak ekstrim, memutus atau membelah.<sup>16</sup>

Sedangkan *syarī'ah*, secara bahasa berarti agama, ajaran, manhaj, jalan, sunah. Pada dasarnya kata *syarī'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Maka kemudian orang Arab menggunakan kata *syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>17</sup>

Asy-Syātibī menguraikan terkait *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitab *al-muwāfaqāt* dengan membagi tujuan *syarī'ah* itu secara umum kedalam dua kelompok, yaitu tujuan *syarī'ah* menurut perumusanya (*syāri'*) dan tujuan *syarī'ah* menurut pelakunya (*mukallaḥ*).<sup>18</sup> As-Syathibi melanjutkan bahwa menjamin kesejahteraan dan memberi maslahat kepada manusia adalah tujuan mulia Tuhan di balik hukum syariat adalah contoh yang pertama, sementara mencari pekerjaan, misalnya, untuk mendapatkan nafkah adalah contoh *maqāṣid* yang kedua. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks *maqāṣid asy-syāri'* meliputi empat hal, yaitu:

1. Tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
2. Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia.
3. Syariah adalah suatu hukum *taḥlīfiy* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia kedalam naungan dan perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Wahbah al-Zuhaili, dalam karyanya "*Uṣul al-Fiqh al-Islamī*" mengartikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam semua aspek hukumnya atau sebagian besar hukumnya, serta sebagai tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syariat pada setiap peraturannya.<sup>20</sup>

Ada tiga tingkatan hierarki dalam *maqāṣid*, yakni *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. *ḍarūriyyāt* dianggap sebagai keharusan untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan akhirat, karena tanpanya dapat menimbulkan kerusakan yang sejauh mana *ḍarūriyyāt* tersebut hilang.<sup>21</sup> *Maqāṣid al-ḍarūriyyāt* terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sementara itu, *maqāṣid al-ḥājjiyyāt* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan *mukallaḥ*. *Maqāṣid taḥsīniyyāt*, pada gilirannya, bertujuan untuk menyempurnakan kedua tingkatan sebelumnya, mencakup kesempurnaan adat kebiasaan dan pengembangan akhlak yang mulia.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Nazir Alias dkk, "A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling", *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol. 12, No.3, (2021), hlm. 2998.

<sup>17</sup> Paryadi, "Maqashid syariah: Definisi dan Pendapat Ulama", *Cross Border*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021), hlm. 204.

<sup>18</sup> As-Syathibi, "*Al-Muwāfaqāt*," cet. Ke-1, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 219-220.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Uṣul al-Fiqh al-Islamī*," cet. Ke-1, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 1017.

<sup>21</sup> As-Syathibi, "*Al-Muwāfaqāt*," cet. Ke-1, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 221.

<sup>22</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah perspektif As-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014), hlm 35.



*Maqāṣid* secara konvensional diklasifikasikan berdasarkan hierarki kebutuhannya. Klasifikasi ini yang merupakan kategorisasi pertama, paling terkenal dan paling penting dari *maqāṣid al-syarī'ah*, membaginya menjadi tiga tingkat hierarki *darūriyyāt* (kebutuhan), *ḥājiyyāt* (pelengkap) dan *taḥṣīniyyāt* (kemewahan).<sup>23</sup>

Terkait tema permasalahan ini penyusun menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya di antaranya adalah:

Pertama, jurnal yang berjudul hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif agama Islam yang di tulis oleh Zamzam Mustofa, Nafiah dan Dyna Prasetya Septianingrum. Dalam jurnal yang terbit pada tahun 2020 ini dikatakan bahwa penggunaan semua bentuk alat kontrasepsi diizinkan dalam agama Islam, dengan syarat bahwa tujuannya bukan untuk membatasi, mencegah, atau meniadakan kelahiran, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan meniadakan kelahiran secara permanen dianggap haram, karena dianggap sebagai tindakan yang mendahului takdir atau kehendak Allah SWT, dan dapat menyebabkan manusia terjerumus dalam perbuatan haram seperti perzinaan. Namun, jika penggunaan alat kontrasepsi tersebut dilakukan dengan tujuan mengatur angka kelahiran atau memberikan jarak antara kehamilan dan kelahiran, maka menurut ijtihad (penafsiran) para ulama, hal ini diperbolehkan dalam agama Islam. Penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama mengenai isu ini dapat bervariasi, dan ijtihad ini mencerminkan upaya untuk memberikan panduan yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan manusia. Pemasangan alat kontrasepsi karena khawatir tidak bisa membiayai keluarga atau ketakutan terhadap kondisi ekonomi yang sulit juga dianggap haram. Hal ini karena tindakan tersebut mencerminkan ketidakpercayaan terhadap janji Allah tentang penyediaan rezeki, yang seharusnya menjadi kepercayaan dan ketundukan kepada-Nya dalam menghadapi tantangan hidup.<sup>24</sup>

Kedua, jurnal yang berjudul hukum menggugurkan kandungan dan penggunaan alat kontrasepsi menurut perspektif hukum Islam yang ditulis oleh Irma Nur Hayati. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015 ini menyatakan bahwa dalam konteks kontrasepsi, Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran selama tujuannya adalah untuk mengatur jumlah kelahiran dan bukan untuk membatasi jumlah anak secara *arbitrari*, terutama jika alasannya logis dan rasional. Alat kontrasepsi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang memiliki mekanisme pengaturan kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen), dan dapat dipasang sendiri oleh individu yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya, seperti suami. Dalam keadaan darurat, pemasangan alat kontrasepsi oleh individu yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya juga dapat diperbolehkan. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa bahan pembuatan alat kontrasepsi yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal. Selain itu, alat kontrasepsi yang digunakan tidak boleh menimbulkan implikasi yang membahayakan atau merugikan kesehatan (*mudharat*). Dengan demikian, jurnal tersebut menguraikan pandangan Islam terhadap kontrasepsi dengan memberikan pedoman terkait

<sup>23</sup> Malik Shahzad Shabbir, "Human Prosperity Measurement within The Gloom of Maqasid Al-Shariah", *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 105.

<sup>24</sup> Zamzam Mustofa dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020), hlm. 101.



jenis alat kontrasepsi yang dapat diterima dalam pandangan agama, mekanisme penggunaannya, serta persyaratan etis dan kesehatan yang harus dipenuhi.<sup>25</sup>

Ketiga, jurnal yang berjudul penggunaan kontrasepsi vasektomi dalam pandangan hukum Islam yang di tulis oleh M. Nasrul Hanasir dan Supardin. Jurnal yang terbit pada tahun 2020 ini mengatakan bahwa Pandangan hukum Islam tentang kontrasepsi vasektomi memunculkan sejumlah pertimbangan. Beberapa argumen yang diajukan untuk menyatakan bahwa kontrasepsi vasektomi bertentangan dengan hukum Islam meliputi: (1) Pemandulan tetap yaitu kontrasepsi vasektomi dianggap dapat menyebabkan kemandulan yang permanen pada laki-laki, yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kelanjutan keturunan. (2) Mengubah Ciptaan Allah yaitu proses vasektomi melibatkan pemotongan dan penghilangan bagian tubuh yang sehat, yang dianggap sebagai suatu bentuk mengubah ciptaan Allah. Ini dapat dianggap sebagai campur tangan yang tidak semestinya terhadap penciptaan Allah, (3) Melihat Aurat Orang Lain yaitu prosedur vasektomi melibatkan pemeriksaan organ intim, yang dapat dianggap melibatkan melihat aurat besar orang lain, yang seharusnya dijaga kehormatannya. Meskipun demikian, pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan kontrasepsi vasektomi dengan syarat tertentu. Keputusan ini bisa berubah jika ada dasar hukum baru atau *Illat* yang mendasarinya. Artinya, izin tersebut bersyarat dan dapat direvisi jika terdapat perubahan kondisi atau informasi yang mendasarinya. Selain itu, penggunaan kontrasepsi vasektomi juga diizinkan dalam keadaan darurat, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan khusus.<sup>26</sup>

Dari beberapa literatur ilmiah terkait kontrasepsi di atas dapat dilihat bahwa objek dan tema kajian yang diteliti berbeda dengan spesifikasi objek kajian ini. Kajian-kajian terkait penggunaan kontrasepsi di atas hanya sebatas kontrasepsi menurut pandangan hukum Islam dan kontrasepsi vasektomi atau kontrasepsi yang bersifat permanen dan jangka panjang. Sedangkan titik pembeda dalam penelitian ini, penyusun ingin mengkaji lebih dalam terkait penggunaan kontrasepsi darurat tidak hanya sebatas menurut pandangan hukum Islam tetapi dengan menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi kontrasepsi Darurat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014**

Kontrasepsi darurat diberikan kepada ibu tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.<sup>27</sup> Seperti itulah redaksi permenkes no 97 tahun 2014 pasal 24 ayat (1). Kontrasepsi merupakan satu bagian dari program KB pemerintah guna menstabilkan laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kontrasepsi darurat adalah merupakan metode

---

<sup>25</sup> Irma Nur Hayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2015), hlm. 73-74.

<sup>26</sup> Nasrul Hanasir, Supardin, "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 1, No. 2, (April 2020), hlm. 69.

<sup>27</sup> Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.



kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau mencegah kemamilan yang tidak diinginkan.<sup>28</sup> Kontrasepsi darurat merupakan kontrasepsi yang dapat digunakan dengan tujuan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan bila digunakan setelah berhubungan seksual atau yang biasa disebut dengan istilah *morning after treatment*.<sup>29</sup>

Terdapat dua jenis kontrasepsi darurat, yakni alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang diberikan dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seksual dengan satu kali pemasangan, dan jenis kedua berupa pil yang diberikan dalam waktu 3 hari setelah berhubungan seksual, dengan dosis kedua diberikan 12 jam setelah dosis pertama.<sup>30</sup> AKDR merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter kandungan dan umumnya terbuat dari bahan plastik dan logam, biasanya tembaga. Tujuannya adalah untuk mencegah agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat menetap di dinding rahim. *Copper T* dan *Loop Lippes* adalah jenis AKDR yang paling umum digunakan. Jika AKDR dimasukkan tidak tepat, dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut dan perdarahan di rahim.<sup>31</sup> Meskipun demikian, menurut WHO, terdapat empat metode kontrasepsi darurat, termasuk *Emergency Contraceptive Pills* (ECP) yang mengandung UPA dan LNG, pil kontrasepsi oral kombinasi, dan perangkat *intrauterin* yang mengandung tembaga.<sup>32</sup>

Menurut Tisnilawati dalam penelitiannya, kontrasepsi darurat (KONDAR), tidak hanya berperan dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat lain, antara lain:

- a. Mendukung hak perempuan: Kontrasepsi darurat memungkinkan perempuan untuk memiliki kendali atas reproduksinya sendiri, memberikan keputusan dan kontrol terhadap kehamilan yang diinginkan.
- b. Mendukung kesehatan reproduksi perempuan: Memberikan waktu pemulihan yang cukup bagi organ reproduksi setelah kehamilan sebelumnya.
  - Mampu mengatur frekuensi kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatan fisik dan psikososial perempuan.
  - Mengurangi risiko aborsi dengan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
- c. Bukan pil penggugur kandungan: Kontrasepsi darurat bekerja untuk mencegah pemuahan dan implantasi sel telur yang telah dibuahi, bukan sebagai pil penggugur kandungan. Oleh karena itu, penggunaannya lebih diarahkan pada pencegahan kehamilan sejak awal.
- d. Cara kerja fisiologis: Kontrasepsi darurat beroperasi secara "fisiologis", artinya bekerja dengan cara memengaruhi proses fisiologis tubuh yang terkait dengan pemuahan dan implantasi. Ini berarti tidak mempengaruhi kesuburan dan siklus haid yang akan datang.

<sup>28</sup> Suneeta Mittal, "Emergency contraception - Potential for women's health", *Indian Journal of Medical Research*, Vol 140, Suppl 1, (November 2014), hlm. 45.

<sup>29</sup> Tisnilawati, "Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 2, No. 2, (Mei 2018), hlm. 124.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>31</sup> <https://kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 02.20.

<sup>32</sup> <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception> diakses pada tanggal 7 april 2023, pukul 20.35.



- e. Efek samping ringan dan berlangsung singkat: Umumnya, kontrasepsi darurat memiliki efek samping yang ringan dan berlangsung hanya sementara. Ini membuatnya lebih dapat diterima bagi banyak individu.
- f. Tidak ada pengaruh buruk di kemudian hari: Penggunaan kontrasepsi darurat tidak diketahui memiliki pengaruh buruk pada organ sistem reproduksi maupun organ tubuh lainnya dalam jangka panjang.<sup>33</sup>

Dengan demikian, kontrasepsi darurat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah kehamilan darurat, tetapi juga memiliki dampak positif pada hak dan kesehatan reproduksi perempuan serta menghindari dampak negatif jangka panjang.

### **Maslahat Penggunaan Kontrasepsi Darurat Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah***

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 mencapai 9.588 kasus. Di mana jumlah ini lebih tinggi dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus hingga kemenPPPA mengatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Dan menurut data yang diinput per tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini (*real time*) jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 6.478 kasus.<sup>34</sup> Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 menyebutkan sebanyak 56% atau 962 kasus dari 1.731 kasus kekerasan tercatat di ranah publik adalah kekerasan seksual dengan rincian 229 kasus pemerkosaan, 181 kasus pelecehan seksual dan 166 kasus pencabulan.<sup>35</sup> Sehingga tiga jenis tindak kekerasan di ranah publik yang paling banyak ditemukan adalah pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.<sup>36</sup> Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi penggunaan kontrasepsi darurat jika dilihat dari data korban kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu bagian dari pengguna kontrasepsi darurat ini cukup tinggi. Hal yang tidak kalah pentingnya melihat penggunaan kontrasepsi darurat ini dengan kaca mata *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat atau kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafāsid wa jalb al-maṣālih*).<sup>37</sup> Penggunaan kontrasepsi darurat masuk di beberapa poin pokok kemaslahatan pada hirarki *maqāsid al-darūriyyāt* dalam *maqāsid al-syarī'ah* yaitu:

1. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Dengan menggunakan metode kontrasepsi darurat pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi ataupun korban kekerasan seksual artinya bahwa dia telah menghindari proses kehamilan yang tidak diinginkan yang dimana kehamilan yang tidak diinginkan biasanya mengarah pada solusi menggugurkan kandungan atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>33</sup> Tisnilawati, "Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 2, No. 2, (Mei 2018), hlm. 124.

<sup>34</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 03.25.

<sup>35</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta, 5 Maret 2021), hlm. 22.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>37</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer", *At-Turās*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018), hlm. 62.



aborsi. Dan ini satu bentuk representasi penyelamatan terhadap nyawa bayi juga bisa jadi nyawa ibunya.

2. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Begitupula jika dilihat dari aspek keturunan. Aborsi bukan jalan dan solusi terbaik dalam masalah ini dan merupakan hal yang tidak diijazkan di dalam agama. Dengan menggunakan metode kontrasepsi darurat disamping menyelamatkan nyawa atau implementasi *hifz al-nafs* juga menjaga keturunan. Dalam arti bahwa keturunan atau nasab yang ideal adalah nasab yang jelas kedua orangtuanya (ayah dan ibunya) secara hukum. Dan ini berlaku pada penggunaan metode kontrasepsi darurat pada kasus kekerasan seksual yang jelas tidak menginginkan kehamilan darinya.

### KESIMPULAN

Kontrasepsi darurat atau KONDAR merupakan obat atau alat yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa pengaman yang berguna untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari konsep *maqāsid al-syarī'ah* dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi darurat merupakan bentuk representasi penyelamatan terhadap nyawa bayi dari tindakan aborsi yang marak dilakukan, bahkan juga bisa menyelamatkan nyawa ibunya dan hal ini termasuk dari bentuk pokok kemaslahatan *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Dan juga termasuk dari bentuk pokok kemaslahatan *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena dengan penggunaan kontrasepsi darurat ini mencegah kelahiran anak yang tidak memiliki status seorang ayah yang jelas karena sebab ibunya yang merupakan korban kekerasan seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gamelia Elviera dkk, "Rural Based Health Promotion Model for Pregnant Woman in Banyumas District." *National Publik Health Jurnal* Vol. 11, No. 1 (2016).
- Haeger Kristin O dkk, "State of emergency contraception in the U.S., 2018." *Springer* No. 20 (september 2018).
- Hanasin Nasrul dan Supardin, "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam." *Qadauna* Vol. 1, No. 2 (April 2020).
- Handayani Sarah dkk, "Improving Communication Messages by Using Perceptual Mapping: Family Planning Survey in East Java and West Nusa Tenggara, Indonesia." *Sage Open Medicine* Vol. 9 (Januari 2021).
- Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah*, alih bahasa Miki Salman, cet. Ke-I, Jakarta: Mizan Publika, mei 2013.
- Hayati Irma Nur, "Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qolamuna* Vol. 1, No. 1, (Juli 2015).
- Jambrina Anna M, "Characterization of the Use of Emergency Contraception from Sentinel Pharmacies in a Region of Southern Europe." *Jurnal of clinical medicine* Vol. 10, No. 13 (Juni 2021).
- Jiwantara Firzhal Arzhi dan Karmal Maksudi, "How are Government's Liability in Indonesia and Netherland?: Juridical-Normative Study with a Comparative Approach." *Medico-legal Update* Vol. 20, No. 4 (Desember 2020).



- Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta, 5 Maret 2021)
- K. Upadhy Krishna, “Emergency Contraception.” *Pediatrics* Vol. 144, No. 6 (Desember 2019).
- Mittal Suneeta, “Emergency contraception - Potential for women’s health.” *Indian Journal of Medical Research* Vol 140, Suppl 1 (November 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 Mataram: Mataram University press, 2020.
- Musolli, ‘Maqāṣid asy-Syarī’ah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer.” *Jurnal maqāṣid asy-syarī’ah dan isu-isu kontemporer* Vol. V, No. 1 (Juni 2018).
- Nazir Alias Muhammad dkk, “A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling.” *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* Vol. 12, No.3 (2021).
- Nugraha Erik dkk, “Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain.” *Etikonomi* Vol. 19, No. 1 (2020).
- Oyen Michelle L, “Engineering is pregnant with possibilities.” *Scienc Advances* Vol. 9, No. 4 (Januari 2023).
- Paryadi, “Maqashid syariah: Definisi dan Pendapat Ulama.” *Cross Border* Vol. 4, No. 2 (Desember 2021).
- Refaat Nora dkk, “Assessment of Reproductive Age Women Health Related Behavior Regarding Emergency Contraception Methods.” *Zagazig Nursing Journal* Vol. 19, No. 1 (Januari 2023).
- Setiarini Tatik, “Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Darurat bagi Akseptor KB di Kelurahan Ragunan Pasar Minggu.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keris Husada* Vol. 6, No. 2 (November 2022).
- Setiwati Erna dkk, “Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi.” *Unnes Jurnal of Publik Health* Vol. 6, No. 3 (Juli 2017).
- Shabbir Malik Shahzad, “Human Prosperity Measurement within The Gloom of Maqasid Al-Shariah.” *Global Review of Islamic Economics and Business* Vol. 7, No. 2 (2019).
- Sri Hayati dkk, “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Metode Kontrasepsi Dengan Pemilihan Kontrasepsi.” *Jurnal Keperawatan BSI* Vol. 5, No. 2 (September 2017).
- Syathibi as-, *Almuwafaqat*, cet. Ke-1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Tan David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 8 (2021).
- Tisnilawati, “Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.” *Jurnal Ilmiah Kohesi* Vol. 2, No. 2 (Mei 2018).
- Toriquddin, Moh, “Teori maqāṣid asy-syarī’ah perspektif al syatibi.” *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 6 No. 1 (Juni 2014).



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Zamzam Mustofa dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 2 (Desember 2020).

Zuhaili az-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. Ke-1, Damaskus: Darul Fikr, 1986, Jilid 2.

## **Undang-undang**

Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

## **Website**

<https://kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 02.20.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception> diakses pada tanggal 7 april 2023, pukul 20.35.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 03.25.

**KBBI**